



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 6 - 6 - 2018

Nomor : 860 / 3711
Lampiran : -
Perihal : Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
 3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
 4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
 5. Inspektur Kota Semarang;
 6. Direktur RSUD Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
 8. Camat se-Kota Semarang;
- di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
 - d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/21/M.KT.02/2018 perihal Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
2. Dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal, agar setiap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terkait penetapan 7 (tujuh) hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H dinilai sudah cukup, untuk itu dihimbau kepada para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, kecuali alasan penting.
 - b. Agar tidak menggunakan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.
 - c. Sesuai Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

- d. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG
Pj. Sekretaris Daerah



Ir. AGUS RIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600412 199203 1 002

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang;
 3. Inspektur Kota Semarang;
 4. Kepala BKPP Kota Semarang;
 5. Peringgal.
-